

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki peranan sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukannya. Salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut OJK pangsa pasar keuangan syariah masih dibawah 5%. Namun jika dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share-nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,42% dari total pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 22,26%. Sementara itu, produk syariah yang pangsa pasarnya masih dibawah 5%, antara lain sukuk korporasi yang beredar sebesar 3,99% dari seluruh nilai sukuk

dan obligasi korporasi, nilai aktiva bersih reksadana syariah sebesar 4,40% dari total nilai aktiva bersih reksadana, dan asuransi syariah sebesar 3,44%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia masih perlu perkembangan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional dalam rangka membesarkan industry keuangan secara keseluruhan. Disamping itu bank di Indonesia seperti bank konvensional mulai memunculkan berbagai macam bank syariah serta produknya yang bertujuan untuk memusatkan pada segmen pasar yang bersifat masyarakat islami.

Peserta bank-bank syariah yang ada di Indonesia adalah BCA Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan beberapa bank lainnya di Indonesia, sehingga persaingan antar bank-bank syariah dalam menawarkan masing-masing produknya menjadi semakin kuat. Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan jumlah bank syariah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2018**

Kelompok Bank	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
BUS	Unit	12	12	13	13	14
UUS	Unit	22	22	21	21	20
BPRS	Unit	163	163	166	167	168

Kegiatan bank syariah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam telah diatur oleh UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No.21 Tahun 2008. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam, salah satunya unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat islam karena pada dasarnya unsur

riba itu penambahan nilai pada akad simpan pinjam yang ditambahkan tanpa persetujuan si peminjam dan sifatnya diwajibkan membayar riba tersebut maka tidak adil bagi si peminjam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli.


Pembiayaan pada bank syariah merupakan aktivitas dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan bukan hanya bermanfaat bagi bank syariah sendiri tetapi bisa bermanfaat bagi nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil paling besar diantara penyaluran dan lainnya yang ada di bank syariah. Berikut perkembangan pembiayaan pada bank syariah dari tahun 2014 sampai 2018

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pertumbuhan Pembiayaan pada Perbankan Syariah**  
**Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Mudharabah</i>	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
<i>Musyarakah</i>	49.367	60.713	78.421	101.561	129.641
<i>Murabahah</i>	117.371	122.111	139.536	150.276	154.805
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	633	770	878	1.189	1.609
<i>Ijarah</i>	11.620	10.631	9.150	9.230	10.597
<i>Qard</i>	5.965	3.951	4.731	6.349	7.674
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	199.310	212.996	248.008	285.695	320.192

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Diolah 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dari pembiayaan-pembiayaan yang tertera pada tabel, pembiayaan yang paling banyak diminati di bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*. Pada pembiayaan *murabahah* memiliki nilai paling tinggi dibandingkan pembiayaan yang lain. Dimana pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan di tahun 2018 dari tahun sebelumnya sebesar 7.2%. Pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1.2%, dan pada pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3%. Pada pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai yang cukup kecil dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Berikut dapat dilihat perkembangan laba bersih Bank Syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.




Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 1.1**  
**Laba Bersih Bank Syariah**  
**Periode 2014-2015**

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditulis dalam kontrak. Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. (Sri Nurhayati, 2015:128). *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sri Nurhayati (2015:174). Perbedaan antara pembiayaan *murabahah* dengan penjualan biasa yaitu penjual memberi tahu berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* tidak selalu menyatakan harga pokok dan margin

keuntungan, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena beberapa sebab, hal itu mungkin terjadi yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi pengaruh kenaikan setiap tahunnya tidak mempengaruhi terhadap laba operasional bank syariah.



Sumber : Statistik Otoritas Jasa keuangan

**Gambar 1.2**  
**Pembiayaan Bank Syariah Periode 2014-2018**

Santoso, dan Ningrum (2017).Perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat setiap tahunnya membawa pengaruh besar bagi para pengusaha dalam menggunakan jasa pembiayaan bank syariah. Karena pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai dasar pengambilan keuntungan. Tetapi pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas terdapat perbedaan, yaitu pada pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas tetapi *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Refinaldy, Sofianti, Sayekti (2015). Tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan muncul suatu risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga terjadi pada bank syariah. Pembiayaan yang dilakukan bank mengandung suatu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Tetapi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan lancar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Yang dimaksud bernilai positif yaitu setiap kenaikan risiko pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank umum syariah, berbeda dengan risiko pembiayaan *mudharabah* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Tidak signifikannya rasio risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan kecilnya porsi pembiayaan *mudharabah* dan tingkat NPF *mudharabah* dibandingkan dengan porsi dan tingkat NPF pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga kecil kemungkinan mempengaruhi profitabilitas yang akan dicapai oleh pihak bank.

Afif, Mawardi (2014). Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, bank syariah dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang dihadapkan banyak syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan *non performing finance*, dimana hal itu dapat

mempengaruhi kinerja bank syariah. Dalam hal ini pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, yakni semakin tinggi *Financing to Deposito Ratio* (FDR) sebuah bank maka akan meningkatkan *Non Performing Finance* (NPF) pada bank tersebut. Pengaruh ini terjadi karena kurang teliti dalam menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi yang terjadi serta lingkungan sekitar. Untuk pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba berpengaruh positif terhadap laba hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh langsung lebih tinggi dari pada pengaruh tidak langsung terhadap laba dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah.

Nawawi, Diffah, Dian (2018). Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan di BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya dengan mengukur menggunakan rasio keuangan.

Munardi, Fitri (2018). Pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih perbankan syariah terjadi kenaikan maupun penurunan. Peningkatan laba bersih bank syariah dari pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh bank umum syariah membuat masyarakat lebih percaya untuk menginvestasikan dananya ke bank syariah.

Berdasarkan uraian dan jurnal pada penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“PENGARUH PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERTUMBUHAN LABA NETTO PADA**



**BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”** Studi Kasus di Bursan Efek Indonesia tahun 2014-2018.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah masih tergolong rendah.
2. Adanya resiko transparansi pengelolaan dari pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.
3. Kurangnya pengawasan bank terhadap pembiayaan *mudharabah*.
4. Jaminan yang belum diatur dengan jelas dan tegas.
5. Penyaluran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Masyarakat belum memahami sistem pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.
7. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.
8. Adanya penurunan pembiayaan *murabahah*.
9. Adanya penipuan tentang besarnya harga pembelian.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sugiyono (2017:35). Dalam hal ini penulis menggunakan bentuk rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif

yaitu rumusan masalah yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih yang berbeda. (Sugiyono. 2017:36).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba netto pada bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba netto pada bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* dan pertumbuhan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba netto pada bank umum syariah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan laba netto bank umum syariah serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan laba netto bank umum syariah dan juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* dan pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan laba netto bank umum syariah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian diatas, peneliti mengharapkan dari hasil penelitian kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam lagi. Juga sebagai kontribusi ilmu tentang Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pertumbuhan Laba Netto Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan di program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

#### 1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama:

##### 1. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Syariah, terutama mengenai Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pertumbuhan Laba Netto Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

##### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna bagi peningkatan pendapatan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* yang berkaitan dengan laba netto bank umum syariah. Semoga penelitian ini bias menjadi sumber informasi yang positif untuk dimasa yang akan datang agar menjadi lebih baik.

##### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini bias dijadikan sebagai referensi, bahan kajian, dan dekripsi bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian yang serupa, disamping itu semoga dapat memberikan informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi syariah dalam peningkatan Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pertumbuhan Laba Netto Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.